



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*e-Procurement*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah dan setelah ayat (2) ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Unit LPSE merupakan lembaga ad hoc yang memfasilitasi ULP dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
 - (2) Unit LPSE berkedudukan di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
 - (3) Unit LPSE terdiri atas :
 - a. Pengelola LPSE; dan
 - b. Pelaksana Teknis LPSE.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Perangkat Organisasi Pengelola Unit LPSE terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretariat yang terdiri atas Sekretaris dan Staf Sekretariat.
 - (1a) Perangkat Organisasi Pelaksana Teknis Unit LPSE terdiri dari :
 - a. Bidang Administrasi Sistem (PPE);
 - b. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
 - c. Bidang Layanan Pengguna (Help Desk) dan Pelatihan.
 - (2) Bagan Struktur Organisasi Unit LPSE sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 7 huruf c diubah dan ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf d dan huruf e sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Ketua mempunyai tugas :

- a. Memimpin operasional harian Unit LPSE;
- b. Memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Unit LPSE;
- c. Menyusun program kerja dan anggaran Unit LPSE;
- d. Mengawasi seluruh kegiatan Unit LPSE;
- e. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia pada Unit LPSE.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Unit LPSE.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas:
- a. Menyusun laporan kegiatan Pelaksana Teknis Unit LPSE;
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pelaksana Teknis Unit LPSE;
 - c. Mengagendakan dan mengkoordinasikan administrasi Unit LPSE;
 - d. Melakukan koordinasi dengan ULP terkait pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (*e-procurement*);
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Unit LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh Staf Sekretariat.
5. Ketentuan Judul Bagian Ketiga Bidang Administrasi Sistem Aplikasi diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Bidang Administrasi Sistem (PPE)

6. Ketentuan Pasal 9 huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Bidang Administrasi Sistem (PPE) mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan (*set up*) dan memelihara perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
 - b. Memelihara server unit LPSE dan perangkat lainnya;
 - c. Menangani permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
 - d. Memberikan informasi dan masukan kepada LKPP tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di Unit LPSE;
 - e. Melaksanakan intruksi teknis dari LKPP.
7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas:

- a. Melayani pendaftaran pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);

- b. Memberikan informasi kepada calon pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
 - c. Melakukan verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE;
 - d. Menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran pengguna SPSE berdasarkan hasil verifikasi;
 - f. Menonaktifkan *User ID* dan *Password* Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE, dan permintaan dari Pengguna Anggaran (PA) dan ULP berkaitan dengan *blacklist*; dan
 - e. Mengelola arsip dan dokumen pengguna SPSE.
8. Ketentuan Judul Bagian Kelima Bidang Layanan Pengguna dan Pelatihan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Bidang Layanan Pengguna (Help Desk) dan Pelatihan

9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Bidang Layanan Pengguna (*Help Desk*) dan Pelatihan mempunyai tugas:

- a. Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di Unit LPSE;
 - b. Memberikan informasi tentang fasilitasi dan fitur aplikasi SPSE;
 - c. Menangani keluhan tentang pelayanan Unit LPSE; dan
 - d. Melaksanakan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.
10. Setelah Bagian Kelima pada BAB IV ditambah 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Keenam sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Waktu Layanan

Pasal 11A

Personil yang ditugaskan pada Perangkat Organisasi Pelaksana Teknis Unit LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1a) dalam pelayanan kepada Pokja ULP terkait penanganan fungsi infrastruktur dan *software* wajib mengoptimalkan waktu di luar jam/ hari kerja dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 27 Februari 2013

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal **27 Februari 2013**


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

**Lampiran : PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2013
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2013**

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
DI KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**



BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP